



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Kiryanto bin Suwardi**, NIK 3307022909720001, tempat dan tanggal lahir, Wonosobo, 29 September 1972 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Sawit PT Cargill, bertempat tinggal di Jalan Ahmidi RT 007 RW 003, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah., selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pariyah binti Sujiman**, NIK 3307026701780002, tempat dan tanggal lahir, Wonosobo, 27 Januari 1978 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ahmidi RT 007 RW 003, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah., sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6208011909190008, tanggal 16 Oktober 2019;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 25 Februari 2006 / umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Jalan Ahmidi RT 007/RW 003, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1974/2006 tanggal 03 April 2006;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SD di SD Harapan Masa Depan Cerah 06 Kendawangan dan lulus pada tahun 2019, sebagaimana Ijazah Nomor DN.13/D-SD/06/0016352 tanggal 12 Juni 2019;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Rohman bin Kasimin, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 09 April 1997 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan sawit di PT. Cargill, tempat kediaman di Jalan Ahmidi RT 007/RW 003, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-26042018-0045 tanggal 02 Mei 2018;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto dengan Rohman bin

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasimin, dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor : B-219/KUA.15.08.01/PW.01/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
7. Bahwa antara anak para Pemohon (Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto dengan Rohman bin Kasimin) dengan calon suaminya (Rohman bin Kasimin) tidak ada hubungan kerana pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
8. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
9. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
10. Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya, berstatus Perjaka dan saat ini bekerja sebagai karyawan sawit di PT. Cargill dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
11. Bahwa anak para Pemohon sedang dalam keadaan tidak hamil berdasarkan Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor 812/Pkm.Sukamara/2013, tanggal 22 Agustus 2022, yang di tandatangani oleh Rusnani yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sukamara;
12. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto**, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Rohman bin Kasimin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun enam bulan;
- Bahwa, Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, telah mengenal seorang laki-laki bernama **Rohman bin Kasimin** dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara dengan alasan usia Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, menegaskan perkawinan ini atas kehendaknya sendiri tidak dibawah paksaan dan tekanan pihak manapun;
- Bahwa, Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai karyawan swasta dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama **Rohman bin Kasimin**, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, **Rohman bin Kasimin** mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 25 tahun;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Rohman bin Kasimin** telah mengenal anak para Pemohon bernama Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, **Rohman bin Kasimin** dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, **Rohman bin Kasimin** mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, **Rohman bin Kasimin** menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, **Rohman bin Kasimin** mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, **Rohman bin Kasimin** menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, **Rohman bin Kasimin** menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.700.000.000.-, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, **Rohman bin Kasimin** menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, **Rohman bin Kasimin** mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dengan alasan usia Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, **Rohman bin Kasimin** menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, **Rohman bin Kasimin** menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama :

**Kiyat**, NIK 3306110270650002, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 2 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Jl Ahmidi RT 007 RW 003 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;

**Wagihah**, NIK 3306115706670004, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 17 Juni 1967, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl Ahmidi RT 007 RW 003 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;

Didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua **Rohman bin Kasimin** mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya membawa anak para Pemohon ke rumah sekira satu bulan yang lalu;
- Bahwa, orang tua **Rohman bin Kasimin** mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orang tua Rohman bin Kasimin lima bulan yang lalu berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orang tua **Rohman bin Kasimin** baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orang tua Rohman bin Kasimin mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa orangtua **Rohman bin Kasimin** mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua **Rohman bin Kasimin** pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua **Rohman bin Kasimin** mengetahui anaknya saat ini **sudah bekerja** sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sekira sejumlah Rp. 2.700.000.000.- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) per bulan;
- Bahwa orang tua **Rohman bin Kasimin** mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orang tua **Rohman bin Kasimin** mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua **Rohman bin Kasimin** mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 3307022909720001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 3307026701780002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 99/99/IV/92 tanggal 25 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6208011909190008, tanggal 16 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danik Krisdayanti binti Kiryanto, dengan Nomor 1974/2006, tanggal 03 April 2006, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah SD Nomor DN.13/D-SD/06/0016352 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan Kepala SD Negeri Harapan Masas Depan Cera 06 Kendawangan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Asli Surat keterangan tidak Hamil, Nomor 812/Pkm.Sukamara/2013 tanggal 22 Agustus 2022,, atas nama Danik Krisdayanti, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor B-219/KUA.15.08.01/PW.01/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, tidak bermeterai, dan diberi kode P.8;
9. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/53/SKM-KP, Tanggal 22 Agustus 2022, atas nama Kiyat, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dengan meterai cukup, selanjutnya ditandai dengan kode P.9;

10. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/52/SKM-KP, Tanggal 22 Agustus 2022, atas nama Wagirah, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah dinazegelen dengan meterai cukup, selanjutnya ditandai dengan kode P.10;

11. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/54/SKM-KP, Tanggal 22 Agustus 2022, atas nama Rohman, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah dinazegelen dengan meterai cukup, selanjutnya ditandai dengan kode P.11;

12. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Kiyat dan Wagirah, Nomor 428/22/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa tengah, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3306111408084625, tanggal 27 Oktober 2021, atas nama Kiyat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rohman Biin Kasimin Nomor 3306-LT-26042018-0045 tanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.14;

15. Fotokopi Ijazah Nomor DN.03 PB0025587 atas nama Rohman, yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Pendidikan NonFormal dan Perguruan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, tanggal 1 Juni 2013, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.15;

## B. Bukti Saksi :

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Jemino bin Kamari, NIK 3306112102690005, lahir di Purworejo, tanggal 21 Februari 1969 / umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Kelapa Sawit, tempat tinggal di Jalan Padang RT 007 RW 003 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama Danik Krisdayanti binti Kiryanto dengan calon suaminya yang bernama Rohman bin Kasimin;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan;
- Bahwa, anak para Pemohon saat ini berusia enam belas tahun lebih dan telah lulus sekolah tingkat SLTP namun belum menerima ijazah;
- Bahwa kesehariannya anak para Pemohon telah nampak dewasa dan mampu mengerjakan aktivitas layaknya seorang wanita dewasa;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang kebun sawit namun saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan yang bersangkutan;
- Bahwa, para Pemohon tidak memaksa anak para Pemohon untuk menikah, bahkan anak para Pemohon sendiri yang berkehendak untuk menikah;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon telah mendaftarkan prosesi pernikahan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara;
- Bahwa para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon karena untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dimana anak para Pemohon sudah tidak mau lagi sekolah dan di rumah sendirian sementara para Pemohon bekerja di perusahaan perkebunan sawit;
- Bahwa, para Pemohon dan saksi bersedia membimbing rumah tangga anak para Pemohon kedepannya dengan sepenuh hati;

2. Suhendra bin Iryansyah, NIK 6208011401820001, lahir di Sukamara, tanggal 14 Januari 1982 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Beli Motor, bertempat tinggal di Jalan Ahmidi RT 007 RW 003 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon, karena saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama Danik Krisdayanti binti Kiryanto dengan calon suaminya yang bernama Rohman bin Kasimin;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan;
- Bahwa, anak para Pemohon saat ini berusia enam belas tahun lebih dan telah lulus sekolah tingkat SLTP namun belum menerima ijazah;
- Bahwa kesehariannya anak para Pemohon telah nampak dewasa dan mampu mengerjakan aktivitas layaknya seorang wanita dewasa;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang kebun sawit namun saksi tidak mengetahui berapa besar penghasilan yang bersangkutan;
- Bahwa, para Pemohon tidak memaksa anak para Pemohon untuk menikah, bahkan anak para Pemohon sendiri yang berkehendak untuk menikah;
- Bahwa, para Pemohon telah mendaftarkan prosesi pernikahan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara;
- Bahwa para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon karena untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dimana anak para Pemohon sudah tidak mau lagi sekolah dan di rumah sendirian sementara para Pemohon bekerja di perusahaan perkebunan sawit;
- Bahwa, para Pemohon dan saksi bersedia membimbing rumah tangga anak para Pemohon kedepannya dengan sepenuh hati;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto,, lahir di Wonosobo, tanggal 25 Februari 2006 / umur 16 tahun enam bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **Rohman bin Kasimin**, lahir di Purworejo, tanggal 09 April 1997 / umur 25 karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sekitar satu tahun yang lalu, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukamara berdasarkan surat Nomor : B-219/KUA.15.08.01/PW.01/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.15 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orang tua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 16 tahun enam bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Danik KRisdayanti telah menyelesaikan sekolahnya di SDN dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 P.12 dan P.13, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Rohman mempunyai orang tua bernama Kiyat dan Wagirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berdomisili di Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, harus dinyatakan terbukti

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berusia dua puluh lima tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menempuh pendidikan Paket B dan lulus pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Jemino bin Kamari**, sebagai tetangga para Pemohon dan **Suhendra bin Iryansyah** sebagai teman para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto, saat ini berumur 16 tahun enam bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Rohman bin Kasimin, berumur 25 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak lama dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukamara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 16 tahun enam bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 16 tahun enam bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)";

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : mencegah kemafsadatan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan sadar mengajukan permohonan untuk menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan dalam hal ini adalah perzinahan karena anak para Pemohon ditinggal sendiri di rumah ketika para Pemohon sedang bekerja, hal mana sangat memungkinkan itu terjadi diluar pengawasan para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sendiri telah secara tegas menginginkan segera menikah dengan calon suaminya dan tidak mau lagi menersukan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Danik Krisdayant alias Danik Krisdayanti binti Kiryanto,, dengan calon suaminya bernama Rohman bin Kasimin;

Menimbang, bahwa hal hal yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak perlu dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama **Danik Krisdayan alias Danik Krisdayanti** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **Rohman bin Kasimin**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1444 Hijriah oleh Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

ttd

**Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Adib Fuady, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP
  - a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>:</b>	<b>Rp 370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2022/PA.Skr